

**PERTIMBANGAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS
ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSIS
YANG BERLAKU SURUT DALAM PROSES KEPAILITAN
(Studi Kasus PT. Coffindo Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga
Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**YUSUF NURSAID
NIM : 02012681721060**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2019


TESIS
PERTIMBANGAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS
ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENS
YANG BERLAKU SURUT DALAM PROSES KEPAILITAN
(Studi Kasus PT. Coffindo Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga
Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN)

Oleh :


YUSUF NURSAID
NIM : 02012681721060

Telah Di Uji dan Dinyatakan Lulus Pada 26 Desember 2019
Palembang, 26 Desember 2019
Menyetujui :


Pembimbing I,


Dr. Hj. Annalisa Yohanan, S.H., M.Hum.
NIP : 196210251987032002

Pembimbing II,


Dr. M. Syarifuddin S.H., M.Hum.
NIP : 197307281998021001


Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :

Dekan,

Dr. Febrian, SH., M.S.
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Nursaid
NIM : 02012681721060
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Umum : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 26 Desember 2019
Yang Membuat Pernyataan



Yusuf Nursaid
NIM. 02012681721060

MOTTO :

“Tiada Usaha Tanpa Kesabaran.”

(Fransisca Kartini Siambaton, 2019)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Suamiku tersayang
| Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater yang
kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tak hentinya peneliti panjatkan, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
7. Dr. Hj. Annalisa Yahanan S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang selalu memberikan motivasi serta arahan kepada peneliti maupun masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;

9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta (Alm) Siti Rohana, yang sudah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan kesabaran serta ketenangan dalam menghadapi setiap permasalahan, Ayahku tercinta, Yose Rizal S.H., M.H., yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti serta memberikan motivasi guna menuntut ilmu setinggi - tingginya. Saudara-saudariku yang sangat kusayangi, Annesya, S.H., Agung Rahmad Ramadhan, Fadhila Ulfa dan Fadhina Ulfa, A.Md. serta yang terkasih Afifah Yuri Nastiti S.H., terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan.
2. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Angkatan 2017, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, 26 Desember 2019
Peneliti,

Yusuf Nursaid
NIM : 02012681721060

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allwa SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungannya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Uswatun Hasanah*,__Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman *jahiliyah* ke zaman *hijriyah*.

Tesis yang berjudul “Pertimbangan Hukum dan Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus PT. Coffindo Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/Pdt.SUS-PKPU-TETAP/2018/PN.MDN)” ini telah diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran serta pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Perkembangan ilmu kepailitan khususnya dalam perkembangan bisnis di indonesia sangat erat kaitannya dan saling berpengaruh satu sama lain. Namun apa jadinya jika usaha bisnis dari debitur dipailitkan kemudian setelah dilakukan permohonan pailit debitur harus menghadapi para kreditur separatis yang saling berusaha satu sama lain untuk melakukan penagihan dengan cara melakukan penjualan atas jaminan yang dibebankan dengan hak jaminan kebendaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas secara komprehensif dalam tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitan ini, oleh sebab

itu masukan dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, 26 Desember 2019
Peneliti.


Yusuf Nursaid
NIM. 02012681721060

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan hakim pengawas dalam menetapkan masa insolvensi Debitur Pailit PT. Coffindo; kemudian untuk menganalisis akibat hukum dari penetapan masa insolvensi kepada Debitur Pailit PT. Coffindo yang berlaku surut sejak dinyatakan pailit; untuk menganalisis pengaturan hukum atas penetapan masa insolvensi dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif yang menggambarkan lalu menelaah persoalan terhadap perlindungan hukum kepada kreditur separatis atas penetapan masa insolvensi yang berlaku surut, lalu digunakan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru, penafsiran sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Kemudian metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh sebagai berikut yaitu pertama terdapat kesalahan dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga antara pertimbangan putusan pernyataan pailit dan penetapan masa insolvensi PT. Coffindo tidak saling selaras; Lalu kedua penetapan masa insolvensi yang berlaku surut berakibat hukum kepada kreditur separatis sehingga jangka waktu yang diberikan oleh undang – undang menjadi semakin pendek serta jaminan kembali kepada kurator dan status kreditur separatis berubah menjadi kreditur konkuren; kemudian ketiga pengaturan masa insolvensi di Indonesia seharusnya diberikan pengaturan untuk menentukan masa insolvensi debitur pailit dengan cara melakukan *insolvency test* yang berupa *cash flow test*. Sehingga dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu dalam menetapkan masa insolvensi haruslah selaras dengan putusan pailitnya lalu melakukan upaya hukum terhadap penetapan masa insolvensi yang berlaku surut dan membuat aturan dengan cara merevisi atau merubah undang-undang kepailitan agar dapat menentukan masa insolvensi debitur pailit dengan cara *insolvency test* berupa *cash flow test*.


Kata Kunci : *Kreditur Separatis; Insolvensi; Kepailitan*

Pembimbing I,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP:196210251987032002

Pembimbing II,



Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum.
NIP : 197307281998021001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nuhriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the basic considerations used by the supervisor of judges in determining the insolvency period of PT. Coffindo; then to analyze the legal consequences of determining the insolvency period of PT. Coffindo which has been retroactive since it was declared bankrupt; to analyze the legal arrangements for determining the period of insolvency in the bankruptcy proceedings in the Commercial Court. In this study the research method used by researchers is a type of normative legal research that illustrates and then examines the issue of legal protection to separatist creditors over the determination of the insolvency period, then used to produce arguments, theories, new concepts, interpretations as prescriptions in solving problems by using deductive thinking logic. Then the approach method used by researchers is to use a philosophical approach, a statutory approach, a conceptual approach, an analytical approach, a case approach. From the results of the research conducted, it can be obtained as follows: firstly there was an error in providing legal considerations so that between the consideration of the decision on bankruptcy and the determination of the insolvency period of PT. Coffindo is not in harmony with each other; Then the second determination of the insolvency period which applies retroactively has legal consequences to the separatist creditor so that the time period given by the law becomes shorter and guarantees return to the curator and the status of the separatist creditor changes to a concurrent creditor; then the third regulation of the insolvency period in Indonesia should be provided arrangements to determine the insolvency period of bankrupt debtors by conducting an insolvency test in the form of cash flow tests. So from the results of the study it can be concluded that in determining the period of insolvency must be in harmony with the bankruptcy decision and then take legal action against the determination of the insolvency period which applies retroactively and make rules by revising or changing the bankruptcy law in order to determine the insolvency period of the bankrupt debtor by insolvency test in the form of cash flow test.


Keywords: **Separatist Creditors; Insolvency; Bankruptcy**

Pembimbing I,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP:196210251987032002


Pembimbing II,



Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum.
NIP : 197307281998021001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nuhriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I (PENDAHULUAN)	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
1. Kegunaan Teoritis.....	15
2. Kegunaan Praktis.....	15
E. Kerangka Teoritis.....	17
1. Grand Theory.....	18
2. Midle Range Thory.....	20
3. Applied Theory.....	32
F. Kerangka Konseptual.....	34
1. Insolvensi.....	34
2. Berlaku Surut.....	34
3. Hakim Pengawas.....	34
4. Kreditur.....	34
5. Kreditur Separatis.....	35
6. Debitur.....	35
7. Pengadilan Niaga.....	35
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian.....	37
3. Jenis dan Sumber Bahan – Bahan Hukum.....	41
4. Tehnik Analisis Bahan – Bahan Hukum.....	43
5. Tehnik Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan - Bahan Hukum.....	48
6. Tehnik Penarikan Kesimpulan.....	49

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PUTUSAN PENGADILAN, KEPAILITAN DAN ISOLVENSII)

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan Niaga.....	51
1. Pengertian Putusan Pengadilan Niaga.....	51
2. Asas Yang Digunakan Dalam Putusan Pengadilan.....	52
3. Jenis Putusan Pengadilan.....	56
4. Kekuatan Putusan dan Penetapan.....	58
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	60
1. Pengertian Umum Tentang Kepailitan dan Dasar Hukumnya.....	60
2. Tujuan Dan Fungsi Hukum Kepailitan.....	66
3. Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit.....	69
4. Pihak – Pihak Dalam Proses Permohonan Pailit.....	73
5. Kreditur Separatis.....	79
6. Asas – Asas Dalam Kepailitan.....	82
7. Akibat Hukum Terhadap Putusan Pernyataan Pailit.....	86
C. Tinjauan Umum Tentang Insolvensi (<i>Insolvency</i>) Dalam Proses Kepailitan.....	92
1. Pengertian Umum Tentang Insolvensi (<i>Insolvency</i>).....	92
2. <i>Insolvency Test</i> (Tes Insolvensi).....	97
3. Akibat Insolvensi.....	99

BAB III (PEMBAHASAN)

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengawas Dalam Penetapan Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN Yang Menetapkan Masa Insolvensi PT. Coffindo Berlaku Surut Dalam Proses Putusan Perkara Kepailitan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPUTetap/2018/PN.MDN.....	101
1. Pertimbangan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Medan Terhadap PT. Coffindo Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN.....	101
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengawas Terhadap Penetapan Masa Insolvensi PT. Coffindo Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/ PN.NIAGA.MDN Atas Putusan Pernyataan Pailit PT. Coffindo Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN.....	121
B. Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses PutusanPerkara Kepailitan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN.....	133
1. Kedudukan Kreditur Separatis Dari Penetapan Masa	

Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Pernyataan Pailit PT. Coffindo.....	133
2. Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis Dari Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut.....	138
3. Tindakan Hukum Kreditur Separatis Yang Dirugikan Akibat Dari Penetapan Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan.....	143
C. Pengaturan Hukum Seharusnya (kedepan) Terhadap Penetapan Masa Insolvensi Dalam Proses Kepailitan Di Pengadilan Niaga.....	148
1. Penentuan Masa Insolvensi PT. Coffindo Oleh Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Medan.....	148
2. Tes Insolvensi Dalam Menentukan Masa Insolvensi Debitur Pailit.....	150
3. Pengaturan Masa Insolvensi Debitur Pailit Di Indonesia.....	152
BAB IV (PENUTUP)	
A. Kesimpulan.....	160
B. Rekomendasi.....	163

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke – 19 yang lalu sampai sekarang telah menarik perhatian, berbagai tokoh dan pendukung aliran/mazhab ilmu hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan pendapat mengenai eksistensi suatu badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum disamping manusia (*persoon*)¹, karena badan hukum dapat mempunyai hak dan memiliki kewajiban kepada manusia, sepanjang perbuatan hukum yang dilakukan disepakati oleh badan hukum maupun manusia.

Pasca kemerdekaan bahwa dalam landasan atau dasar hukum yang berlaku di Indonesia dapat dikenal dua macam badan hukum yaitu, pertama badan hukum orisinil (murni/asli). Badan hukum ini merupakan badan hukum yang memang dibentuk oleh rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pasca dideklarasikannya kemerdekaannya sehingga menjadi bentuk Negara Republik Indonesia. Kedua badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni/tidak asli) yaitu badan hukum yang berwujud perkumpulan berdasarkan ketentuan pasal 1653 KUHPERDATA. Menurut pasal tersebut bahwa Pasal 1653 KUHPerdata membahas mengenai *zadelijk lichaam* atau badan susila namun tidak menyatakan secara tegas sebagai badan hukum. Sementara itu Pasal 1654 KUHPerdata menyimpulkan bahwa *zadelijk lichaam* juga mempunyai kedudukan sebagai badan

¹ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, 2005, PT. Alumni, hlm 29.

hukum, sebab pasal tersebut menyatakan bahwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan – perbuatan perdata. Sehingga *zadelijk lichaam* atau badan susila sama seperti orang perseorangan (*persoon*) yang memang dapat melakukan perbuatan perdata. Maka dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa *zadelijk lichaam* merupakan suatu badan hukum, sehingga sampai sekarang setiap orang di Indonesia menyebutnya dengan istilah badan hukum saja.²

Seiring dengan perkembangan jaman, dalam penggolongan hukum dari segi aspek hukum publik maupun hukum perdata, badan hukum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu pertama, badan hukum publik yang merupakan suatu badan atau organ yang berbentuk negara, bukan karena diadakan (*ingesteld*) berdasar pada Pasal 1653 KUHPperdata dan juga bukan karena penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1997 ataupun memiliki teritorial, namun demi hukum suatu negara dapat berdiri dengan sendiri sejak diproklamasikan kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.³ Kedua badan hukum perdata yaitu badan atau organ suatu perkumpulan yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak atau perjanjian yang disepakati dari orang perorangan. Disamping itu, badan hukum publik pun dapat mendirikan suatu badan hukum keperdataan seperti Negara Republik Indonesia, yayasan, perseroan terbatas negara dan lain – lain, bahkan daerah didalam negara ini pun dapat mendirikan bank seperti bank daerah sebagai sumber pemasukan daerahnya, begitupun sebaliknya badan hukum perdata pun mampu untuk mendirikan suatu badan hukum perdata yang berbentuk seperti :

² Ibid., hlm 56.

³ Ibid., hlm 57.

1. Perkumpulan (*vereniging*) yang diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdara, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570;
2. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 KUHDagang yang sekarang diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas;
3. *Rederij* diatur dalam Pasal 323 KUHDagang;
4. *Kerkgenootschappen* diatur dalam Stb. 1927-156;
5. Koperasi diatur dalam UU Pokok Koperasi No. 12 Tahun 1967;
6. Yayasan, dan lain sebagainya.⁴

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum lahir dari proses hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sebagaimana ketentuan tersebut, elemen utama yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*) harus dapat memenuhi syarat berikut:

1. **Merupakan persekutuan modal**, sebagai badan hukum harus memiliki “modal dasar” atau dapat juga disebut sebagai *authorized capital*, yaitu jumlah modal yang disebutkan serta dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu perseroan. Kemudian modal dasar tersebut terdiri serta terbagi atas saham tersebut, lalu dimasukkan oleh para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota atau organ perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dikelola oleh perseroan.
2. **Didirikan berdasarkan perjanjian**, perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan “perjanjian” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang

⁴ ibid hlm 61.

Perseroan Terbatas. Dengan demikian pendirian perseroan sebagai suatu persekutuan modal antara pendiri dan/atau pemegang saham harus sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPERDATA khususnya Bab kedua, bagian kesatu tentang ketentuan umum perjanjian sebagaimana Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319 KUHPERDATA dan bagian kedua tentang syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPERDATA, dan bagian ketiga tentang akibat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPERDATA. Oleh karena itu jika ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai badan hukum memiliki sifat “kontraktual” yaitu berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, kemudian selain kontraktual perseroan juga memiliki sifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian guna mendirikan perseroan.

3. **Melakukan Kegiatan Usaha**, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut menentukan perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Kemudian pada Pasal 18 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan harus dicantumkan atau dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang yang berlaku
4. **Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum Dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah**, sebagai bukti keberadaan suatu badan hukum harus dibuktikan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketika Anggaran Dasar Perseroan telah mendapatkan “Pengesahan” Menteri barulah perseroan dapat menjadi subjek hukum korporasi (*subject to corporation law*). Sehingga proses suatu keberadaan badan hukum mutlak didasarkan pada pada keputusan pengesahan Menteri, hal tersebut dinyatakan pada Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa⁵ :

“perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”.⁶

Bagi badan hukum perdata yang berbentuk seperti perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang sekarang sudah direvisi dalam Undang – undang No. 40

⁵ Ibid hlm 34-36

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2009, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 33 dan hlm 34-36.

Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas memiliki karakteristik seperti melaksanakan kegiatan usaha secara terus menerus atau tidak terputus – putus, secara terang – terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga), dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan), menyerahkan barang – barang, mengadakan perjanjian perdagangan, harus bermaksud mempunyai laba namun ketika suatu badan hukum yang berbentuk perseroan selalu mengalami kerugian mengakibatkan perseroan tersebut terpaksa mengajukan kredit agar dapat memiliki modal dan menutupi kerugiannya.⁷

Perseroan terbatas wajib untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun untuk cadangan. Sehingga perseroan memiliki kewajiban untuk penyisihan cadangan laba yang berlaku apabila perseroan mempunyai laba yang positif, penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit dua puluh persen dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Jika belum mencapai jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, laba hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Namun suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas ketika tidak mendapatkan keuntungan atau laba yang mustinya dihasilkan, maka perseroan tersebut tidak dapat menutupi kerugian maupun utang yang ditanggung oleh perusahaan, bahkan pemilik / pemegang saham pun tidak bisa untuk mendapatkan deviden yang justru seharusnya didapatkan dari laba yang

⁷ Wahyu Utami & Yogabakti Adipramana. S., *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta, 2017, Jala Permata Aksara, hlm 26.

dihasilkan oleh perusahaan⁸ sehingga tujuan utama dari pada bisnis yang layak tidak dapat tercapai oleh pemilik/pemegang saham.

Sementara itu, jika suatu perseroan tidak dapat mencapai suatu tujuan bisnis dari kegiatan usahanya atau tidak selaras dalam menentukan strategi kegiatan usahanya, sehingga menyebabkan banyaknya utang yang harus segera dipenuhi maka di Indonesia terdapat upaya hukum yang terbilang begitu mudah terhadap pemaksaan pembayaran utang yaitu melalui lembaga kepailitan dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri wilayah domisili hukum tertentu dengan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2., baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih krediturnya”

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, dapat dilihat bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan permohonannya apabila memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

⁸ H. Zainal Asikin, Dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, 2016, Prenada media Group, hlm 77-78.

- a. Jika debitur diajukan permohonan pailit maka permohonan tersebut diajukan minimal dengan 2 (dua) kreditur atau lebih;
- b. Jika debitur tidak membayar lunas satu hutang kepada kreditur;
- c. Utang yang tidak dibayar sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menurut salah satu ahli kepailitan yaitu *Sutan Remi Sjahdeini* menjelaskan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan hukum (*legal state*) dari status subjek hukum perdata (*legal entity*) sehingga subjek hukum perdata dapat dinyatakan pailit (*bankrupt*) oleh pengadilan niaga apabila subjek hukum perdata tersebut telah berada dalam keadaan insolvensi. Oleh karena itu kepailitan memiliki tujuan utama yaitu :

1. Untuk memberi kesempatan kepada debitur guna merundingkan dengan para kreditur untuk melakukan restrukturisasi utang, baik dengan penjadwalan kembali pelunasan utang debitur, dengan atau tanpa perubahan persyaratan atau ketentuan perjanjian utang, atau dengan tanpa pemberian pinjaman baru;
2. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan sebagaimana Pasal 1131 KUHPERDATA, bahwa “semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur”;
3. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu*;
4. Untuk memastikan siapa saja para kreditur yang memiliki tagihan (piutang) terhadap debitur pailit dengan melakukan verifikasi piutang;
5. Untuk memastikan jumlah dan keabsahan piutang para kreditur dengan melakukan verifikasi piutang;
6. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik agar penagihan piutang kreditur tidak langsung dilakukan terhadap debitur tetapi melalui likuidator atau kurator setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan;

7. Melindungi para kreditur dari debitur yang hanya menguntungkan kreditur tertentu;
8. Melindungi kreditur dari sesama kreditur;
9. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditur;
10. Menegakkan ketentuan asas *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPERDATA;
11. Menghukum pengurus perusahaan yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁹

Selain upaya pemaksanaan agar hutang dibayarkan yaitu melalui lembaga kepailitan, Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga menyediakan upaya restrukturisasi utang melalui lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) guna mengajukan upaya rencana perdamaian atas pembayaran utang baik sebagian maupun seluruh utang kepada kreditur. Sehingga jelas bahwa upaya tersebut merupakan upaya untuk melindungi debitur guna terhindar dari ancaman likuidasi atas harta kekayaan si debitur yang telah berada dalam keadaan insolvensi. Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diatur dalam Bab III Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Merujuk kepada penelitian ini mendeskripsikan sedikit tentang terjadinya pailit PT. Coffindo yang diawali dengan di ajukannya proses permohonan penundaan

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Jakarta, 2016, Prenada Media Group, hlm 3 dan hlm 5.

kewajiban pembayaran utang oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/EXIMBANK).

Penundaan kewajiban pembayaran piutang tersebut diajukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/EXIMBANK), pada saat diajukannya proses PKPU tersebut maka PT. Coffindo selaku Termohon PKPU harus dapat mengajukan permohonan perdamaian atau rencana restrukturisasi utang namun pada saat pengambilan hasil votting suara atas rencana perdamaian tersebut, perpanjangan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak karena hasil votting suara sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor **15/PDT.SUS-PKPU-TETAP/2018/PN.MDN** tanggal 11 Januari 2019 yang menyatakan bahwa:

1. 84,1% Suara Kreditur Konkuren yang hadir mewakili 100% tagihan, Menolak pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya yang diajukan oleh Debitur PKPU;
2. 72,2% Suara Kreditur Separatis yang hadir mewakili 100% tagihan yang hadir Menolak pemberian PKPU tetap berikut perpanjangan yang diajukan oleh Debitur PKPU;

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (1) berikut penjelasannya Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada intinya mengatur “*apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir karena kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan debitur pailit*

paling lambat pada hari berikutnya dan bagi debitur, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal ini yang menentukan bahwa dalam hal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ditolak maka pengadilan harus menyatakan debitur pailit". Kemudian berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf (a) dan (b) Pasal 230 ayat (1) dan ayat (2) berikut penjelasan Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka PT. Coffindo dinyatakan **Pailit** oleh Pengadilan Niaga Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor **15/PDT.SUS-PKPU-TETAP/2018/PN.MDN** tanggal 11 Januari 2019.

Akibat putusan pernyataan pailit tersebut PT. Coffindo tidak lagi berwenang mengurus dan mempunyai hak untuk memindahtangankan kekayaannya melainkan tugas dan wewenang untuk mengurus dan hak untuk memindahtangakannya harus melalui proses eksekusi harta pailit yang mana proses penjualan harta pailit harus melalui lelang akan tetapi harta pailit dapat juga dilakukan penjualannya melalui proses penjualan dibawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas serta sepanjang tidak merugikan para kreditur. Namun dalam hal debitur dinyatakan pailit, debitur tersebut masih tetap memiliki pertanggung jawaban pembayaran sebagian atau seluruhnya atas utang – utangnya kepada Para Kreditur khususnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan yang bebaskan dengan hak eksekusi fidusia, hak tanggungan, hipotek dan hak kebendaan lainnya.

Selanjutnya dengan dinyatakan PT. Coffindo dalam keadaan pailit sebagaimana Putusan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-TETAP/2018.PN.MDN tanggal 11 Januari 2019 maka Tim Kurator beserta Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam putusan

tersebut mengadakan Rapat Kreditur Pertama tanggal 29 Januari 2019 guna membahas status PT. Coffindo yang berada dalam keadaan masa stay selama 90 hari yang mana hak kreditur separatis ditangguhkan atau tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan yang telah dibebankan hak kebendaan lainnya. Kemudian agenda selanjutnya berlanjut pada Rapat Pra Pencocokan Piutang lalu dilanjutkan pada Rapat Pencocokan dan Verifikasi Piutang Para Kreditur pada tanggal 19 Februari 2019 pada Pengadilan Niaga Medan di Pengadilan Negeri Medan.

Setelah dilakukan Rapat Pencocokan dan Verifikasi Piutang Para Kreditur, hakim pengawas membuat serta membacakan Produk yang berbentuk penetapan sekaligus membacakan isi dari pada Penetapan Tagihan Piutang Para Kreditur PT. Coffindo pada tanggal 26 Februari 2019, sekaligus menyampaikan bahwa telah ada penetapan masa insolvensi PT. Coffindo Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN tanggal 21 Februari 2019 yang mana penetapan tersebut tidak dibacakan secara terbuka dimuka persidangan akan tetapi penetapan tersebut telah disampaikan melalui alamat korespondensi masing-masing para kreditur.

Dalam tahap proses penyelesaian perkara kepailitan terdapat tahap yang penting yaitu tahap insolvensi. Tahap ini penting karena pada tahap insolvensi inilah nasib debitur pailit ditentukan khususnya bagi hak eksekusi atas jaminan debitur pailit kepada kreditur pailit. Apakah harta debitur pailit akan habis di bagi-bagi sampai tertutupi utangnya dan/atau debitur pailit masih dapat bernapas dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang, jika tidak maka PT. Coffindo dinyatakan insolvensi. Apabila Debitur Pailit dinyatakan insolvensi maka debitur

pailit sudah benar benar berada dalam keadaan pailit sehingga hartanya segera dilakukan untuk pembagian, meskipun tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan. Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak mensyaratkan atau menjelaskan secara terperinci bagaimana masa pasti keadaan insolvensi debitur pailit sehingga sangat diperlukan untuk dilakukan *Insolvency Test* kepada calon debitur yang akan dinyatakan pailit. Dalam kondisi ekonomi debitur di indonesia bila syarat insolvensi diterapkan maka akan sulit membuat debitur di indonesia untuk dinyatakan pailit. Seharusnya konsep *Insolvency Test* dimasukkan dalam Undang – Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terutama dalam rangka pemberian perlindungan terhadap debitur maupun kreditur separatis agar tidak kehilangan ataupun memperpendek masa waktu atau jangka waktu dalam melakukan eksekusi atas jaminan yang dibebankan dengan hak eksekusi.¹⁰

Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut diatas maka Para Kreditur khususnya Kreditur Separatis yang salah satunya adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang mempelajari penetapan masa insolvensi tersebut, namun setelah mempelajari isi penetapan tersebut justru penetapan masa insolvensi PT. Coffindo malah berlaku surut kebelakang sejak PT. Coffindo dinyatakan pailit tertanggal 11 Januari 2019. Seharusnya jika berdasarkan

¹⁰ Agung Nugroho Setiarso, 2013, Jurnal Arena Hukum; *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Brawijaya; Hlm 3-4.

Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa :

“jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.

Keadaan masa insolvensi PT. Coffindo demi hukum seharusnya ditentukan pada saat rapat pencocokan piutang dan verifikasi piutang tanggal 26 Februari 2019 atau setidaknya setelah rapat pencocokan piutang bukan masa insolvensi PT. Coffindo ditetapkan sejak dinyatakan pailit pada tanggal 11 Januari 2019.

Jika berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang – Undang 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”

maka hak eksekusi kreditur separatis dan juga jangka waktu terhadap hak kreditur separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan untuk melakukan eksekusi jaminan sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi tidak dapat terlaksanakan¹¹ serta jangka waktu eksekusi hak kebendaan semakin pendek. Karena sejak dinyatakan oleh Hakim Pengawas. PT. Coffindo berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 11 Januari 2019

¹¹ Intan Cahya W dan Etty Susilowati, 2016, Dipenegoro Law Review Vol 5 No. 2; *Akibat Hukum Bagi Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MA No. 4/PK/PDT.SUS-Pailit/2014)*, Universitas Dipenegoro, Hlm 11.

sebagaimana Penetapan Masa Insolvensi yang disampaikan pada tanggal 26 Februari 2019, maka kreditur separatis memiliki waktu selama 2 bulan atau 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan insolvensi. sehingga waktu bagi para Kreditur Separatis melakukan eksekusi atas hak jaminan tersebut hanya tinggal 14 (empat belas) hari sejak disampaikan penetapan masa insolvensi tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menarik untuk membahas dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul **Pertimbangan Dan Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus PT. Coffindo Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim pengawas dalam Penetapan Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN yang menetapkan masa insolvensi PT. Coffindo berlaku surut dalam proses putusan perkara kepailitan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN ?

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kreditur separatis dari penetapan masa insolvensi yang berlaku surut dalam proses putusan perkara kepailitan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN ?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum penetapan masa insolvensi dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam membahas, menelaah serta melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan hakim pengawas dalam menetapkan masa insolvensi PT. Coffindo yang berlaku surut;
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penetapan masa insolvensi PT. Coffindo yang berlaku surut sejak dinyatakan pailit;
3. Untuk menganalisis pengaturan hukum atas penetapan masa insolvensi dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga;

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan peneliti terhadap perkembangan ilmu hukum dan kepastian hukum terhadap pertimbangan, akibat hukum dan pertanggung jawaban hakim pengawas PT. Coffindo atas penetapan masa insolvensi yang berlaku surut sejak dinyatakan pailit kepada para kreditur khususnya kreditur separatis. Oleh sebab itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pendidikan di tingkat perguruan tinggi dalam perkembangan hukum kepailitan dan hukum perseroan terbatas.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para mahasiswa dan para kreditur khususnya kreditur separatis untuk :

a. Debitur;

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik agar penagihan piutang kreditur tidak langsung dilakukan terhadap debitur tetapi melalui likuidator atau kurator setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan¹²;

b. Kreditur Separatis;

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan rasa kepastian hukum terhadap hak kreditur separatis untuk dapat

¹² Sutan Remi Sjahdeni, Op.Cit Hlm 5.

melakukan atau melaksanakan hak atas jaminan yang telah dibebankan dengan hak tanggungan;

c. Kurator

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan agar dapat membantu kurator supaya dapat lebih adil dalam melakukan sita umum terhadap harta pailit debitur;¹³

d. Hakim Pengawas

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan agar membantu Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan guna menetapkan masa insolvensi debitur yang dinyatakan pailit.

e. Hakim Pemutus Perkara

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan agar membantu Hakim Pemutus Perkara dalam meninjau penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas khususnya terhadap Penetapan Masa Insolvensi debitur Pailit.

E. Kerangka Teoritis

Suatu teori menempati kedudukan yang sangat penting karena, teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal – hal semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjuk kaitannya satu sama lain secara lebih

¹³ Ibid.

bermakna.¹⁴ Teori akan memberikan sebuah sarana penjelasan yang bermanfaat sehingga akan membantu untuk membandingkan teori – teori itu dan menilai manfaat teori tersebut.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto bahwa “ kontinuitas perkembangan ilmu hukum” selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian serta imajinasi sosial ini, juga sangat ditentukan oleh teori.¹⁶ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Sehingga dalam melakukan analisis suatu penelitian diperlukan pisau analisis berupa kerangka teori. Adapun kerangka teori yang digunakan peneliti adalah :

1. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian tesis ini menggunakan **Teori Keadilan**, yang mana keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa inggris disebut “*Justice*” sedangkan dalam bahasa belanda disebut sebagai “*Rechtvaardig*”. Oleh karena itu adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹⁷ Sehingga kata Keadilan dapat dimaknai secara objektif sebagai sifat (perbuatan maupun perlakuan) yang adil. Oleh sebab itu pengertian adil dapat diartikan sebagai berikut :¹⁸

- a. Tidak berat sebelah atau memihak;

¹⁴ Khuzaifah Dlmmyati, 2004, *Teorisasi Hukum : Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia 1945-1990*, Semarang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 37.

¹⁵ Tom Campbell. *Seven Theories Of Human Society*. Diterjemahkan oleh F. Budi Hardiman Kanisius. Yogyakarta 1994. hlm 29.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press. hlm 6.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metodde Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 79.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1998, Hlm 6-7.

- b. Berpihak pada kebenaran;
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh *Gustav Radbruch* bahwa terdapat 3 (tiga) nilai sebagai dasar hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga diharapkan putusan hakim seharusnya merupakan resultante dari ketiga hal tersebut. Akan tetapi dalam dewasa ini hal yang dimaksud sangatlah sulit untuk terjadi. Bahkan sering terjadi hal yang sebaliknya, antara ketiganya terjadi pertentangan maupun ketidak selarasan. Oleh sebab itu dalam suatu peristiwa hukum, apabila hakim harus memutuskan dengan adil, maka kepastian hukum terpaksa harus dikesampingkan, atau justru sebaliknya.¹⁹ Demi kepastian hukum keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya debitur pailit .

Kemudian dalam perkembangan yang terjadi saat ini, hukum kepailitan di indonesia berdasarkan kepada teori keadilan yang sangat relevan dengan konsep pengertian yang diajarkan oleh ahli hukum yaitu *Aristoteles* dan *John Rawls*. Dalam konsep pengertian teori keadilan menurut *Aristoteles* bahwa keadilan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Sehingga adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan semestinya. Sebagai contoh seperti

¹⁹ Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah Masalah Hukum Vol. 44 No. 4, Oktober 2015, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 505.

permasalahan yang penulis angkat terhadap penetapan masa insolvensi yang dikeluarkan oleh hakim pengawas berlaku surut sehingga menyebabkan para kreditur khususnya kreditur separatis tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan yang telah dibebankan hak tanggungan, maka hakim pengawas sudah berlaku tidak adil kepada debitur. Sementara itu menurut pendapat *John Rawls* yang mengembangkan konsep “*justice of fairness*” (keadilan sebagai kesetaraan), dapat diwujudkan apabila mendistribusikan kebebasan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan ini debitur secara adil dan setara sebagaimana Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁰

Bila dikaitkan dengan isu hukum penelitian ini baik debitur pailit maupun kreditur harus saling berlaku adil agar pembagian yang dilakukan kurator terhadap harta pailit setara sesuai dengan komposisi utang masing-masing kreditur, termasuk dan tidak terbatas kepada hakim pengawas dalam menetapkan masa insolvensi PT. Coffindo yang merugikan para kreditur khususnya kreditur separatis.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Tanggung Jawab dan Teori Putusan Hakim:

²⁰ Serlika Aprita dan Rio Adhitya Jurnal Hukum Media Bhakti Vol 3 No. 1, “Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitur”, Universitas Sriwijaya, Hlm 54.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum. Bahwa teori ini mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu²¹

Kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Asas ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku didalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.²² Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal – pasal dalam undang – undang namun juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²³

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum

²¹ Muchtar Kusumaatmadja dk, 2000, “*Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hkum*”, Buku I, Bandung, Alumni, hlm 48.

²² Ibid hlm 49

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm 158.

tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan – aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang musti ditaati oleh setiap individu atau manusia.²⁴

Bila dikaitkan dengan isu hukum pada penelitian ini, maka penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum yang berupa keamanan bagi individu atau perseroan dari kesewenangan pemerintah atau dari kesewenangan kreditur yang melakukan penyitaan demi kepentingan sendiri dan/atau niat debitur yang berusaha menyembunyikan aset yang tidak terinventarisir sehingga memiliki niat menguntungkan debitur atau kreditur tertentu, karena ketika perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan tentunya para kreditur akan berusaha untuk melakukan pengambilan aset ataupun melakukan penggelapan atas harta pailit;

b. Teori Penjatuhan Putusan

²⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 25 Januari 2019.

Dalam penjatuhan putusan suatu sengketa perdata yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan memang diakhir dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu suatu persoalan yang dipermasalahkan akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial* yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan tersebut secara paksa dengan bantuan alat – alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁵

Putusan hakim pada prinsipnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila didalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berpekara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh para pihak.²⁶

²⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm 173

²⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, Hlm 5.

Menurut pendapat salah satu sarjana yaitu Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang memberi wewenang untuk itu, kemudian pernyataan tersebut diucapkan pada persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan secara terbuka untuk umum pada persidangan oleh hakim. Sehingga sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim.²⁷

Sebagai contoh dalam pengambilan pertimbangan suatu putusan, teori yang sering digunakan adalah pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, salah satunya yaitu teori keseimbangan.²⁸ Sehingga maksud dari teori keseimbangan ini adalah untuk dapat memberikan keseimbangan antara syarat yang dinyatakan oleh undang – undang dan bagi kepentingan para pihak yang terkait atau berkaitan erat dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang terkait dengan kepentingan rakyat atau badan hukum, kepentingan baik pihak pemohon maupun termohon.

²⁷ Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 2002 Hlm 81.

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm 105.

Bahwa keseimbangan pada perkara perdata dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 KUHPerdara yang mengatur tentang asas pembuktian dalam acara persidangan, yang mana para pihak dapat menyampaikan hak tertentu atau menyatakan sesuatu perbuatan untuk memperkuat dalil yang menjadi haknya atau membantah dalil pihak lain, oleh karenanya pihak tersebut wajib membuktikan adanya hak maupun suatu peristiwa tersebut. Dalam prakteknya pengadilan masing – masing pihak baik pemohon maupun tergugat wajib membuktikan dalil maupun bantahannya.

Kemudian dalam menjatuhkan putusan, hakim selalu berpedoman kepada asas penjatuhan putusan yang dijelaskan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas – asas yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci.

Menurut asas ini bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas serta cukup karena sebuah putusan yang tidak cukup pertimbangan atau dalam bahasa belanda disebut sebagai *onvoldoende gemotiveer* (*insufficient judgement*). Dalam alasan –alasan hukum yang menjadi dasar pokok pertimbangan bertitik tolak dari suatu ketentuan atau pasal – pasal tertentu dari suatu peraturan

perundang – undangan, hukum kebiasaan yurispudensil atau doktrin hukum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 23 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana peraturan yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan yang mana sekarang menjadi Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa baik segala putusan pengadilan harus selalu memuat alasan-alasan yang jelas berdasarkan peraturan perundang – undangan tertentu yang dikaitkan dalam perkara yang diputuskan baik berdasarkan hukum tertulis maupun yuridis atau doktrin hukum tertentu. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berpekara..

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan;

Selanjutnya asas yang kedua ini dijelaskan atau dinyatakan pada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv. Bahwa suatu putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan yang selebihnya. Sehingga cara

mengadili yang seperti ini sangat bertentangan dengan asas yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.²⁹

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan;

Suatu putusan yang dinyatakan oleh hakim pada peradilan umum tidak boleh mengabulkan atau menerima melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam tuntutan yang berbentuk gugatan. Sehingga larangan ini sering disebut *ultra petitum partium* atau sering disebut sebagai *ultra petita*. Asas ini dijelaskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg dan Pasal 50 Rv. Pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum permohonan atau gugatan, dianggap telah melebihi batas wewenang atau *ultra vires* (*beyond the powers of his authority*). Apabila terdapat suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan oleh hakim dengan maksud yang baik (*good faith*) agar putusan terlihat lebih berimbang maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interes*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata – mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum. R. Soepomo

²⁹ M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan Sepuluh; Hlm 789 - 800.

menganggap bahwa peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak yang semata-mata dimana hakim bersifat pasif.³⁰

4) Diucapkan Di Muka Umum;

Pada prinsipnya sebuah putusan yang diucapkan dalam acara persidangan yang terbuka untuk umum dijelaskan dalam Pasal 20 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

“semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum”.

Sehingga dalam prinsip keterbukaan tidak dapat terlepas dengan kebebasan untuk suatu mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*juducative power*) yang tidak lain dari pada pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara. Sehingga apabila suatu putusan yang tidak dibacakan dimuka umum maka putusan tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan tidak

³⁰ R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta PT. Pradnya Paramita 1994, Hlm 92.

memiliki kekuatan yang mengikat sebagai suatu pernyataan seorang hakim.³¹

Jika dikaitkan dengan isu hukum ini maka, dalam memberikan putusannya ataupun penetapan masa insolvensi hakim pengawas wajib untuk menyeimbangkan dari kepentingan atau hak dari pada kreditur separatis kemudian dalam pertimbangan penetapan tersebut harus saling terkait dengan putusan pengadilan niaga agar tidak bertentangan dengan putusan tingkat pertama dan putusan tersebut tidak dibacakan secara terbuka dimuka umum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini ada pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi target pada teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.³² Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa:

“ Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan

³¹ M. Yahya Harahap, Op.cit., Hlm 805

³² Salim dan Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 259.

masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.³³

Hukum mempunyai *fungsi konstruksi filosofis*, dalam arti meletakkan dan mengkonstruksikan atau membangun dasar-dasar filosofis yang mencakup nilai-nilai dan asas-asas hukum baik yang bersifat universal maupun bernuansa lokal sesuai dengan perkembangan budaya, ekonomi dan politik. Selanjutnya hukum memiliki *fungsi deklarasi yuridis*, dalam arti hukum mewujudkan secara normatif dan konseptual berupa pernyataan yuridis yang diformulasikan dalam pasal-pasal pada suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan memberkan kepastian hukum yang adil dan bermanfaat kepada masyarakat yang telah menegara, sebagai patokan berperilaku hukum atau bersikap tindak hukum. Kemudian hukum juga mempunyai *fungsi proteksi sosiologis*, dalam arti mengayomi manusoi yang telah memasyarakat dan masyarakat yang telah menegara, bahkan hukum mengayomi negara itu sendiri, baik secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian/penindakan), secara antisipatif (penyiapan untuk masa yang akan datang), agar terwujud integrasi sosial yang didalamnya

³³ *Ibid.*, hlm. 269

tercipta dan terpelihara kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, serta ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara, sehingga tercapai kebahagiaan dalam berbagai dimensi dan arti seluas – luasnya dalam kehidupan setiap manusia (individu).³⁴

Fungsi hukum sebagaimana diuraikan diatas, termasuk implementasi dalam rangka kepentingan hukum kepailitan guna mewujudkan tujuan hukum. Hukum yang dibentuk dalam masyarakat mempunyai tujuan yang dikehendaki dan oleh karena itu sesuai dengan kehendak masyarakat dalam arti kepentingan hukum (yang bersifat abstrak) dan kebutuhan hukum (yang bersifat konkret) masyarakat. *Tujuan* Hukum dalam Kepailitan bersifat universal yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat yaitu mewujudkan perdamaian, keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan maupun tujuan hukum termasuk hukum kepailitan yang bersifat lokal dan partikular, dengan karakteristik yang khas dikehendaki oleh masyarakat tertentu yang menegara tertentu, harus diupayakan tercapai dengan memfungsikan hukum, baik fungsi konstruksi filosofis, fungsi deklarasi yuridis maupun fungsi proteksi sosiologis sebagaimana telah diuraikan diatas.³⁵

Definisi dari perlindungan hukum adalah suatu hal yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan,

³⁴ Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten Indonesia*, Malang; Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Hlm 43.

³⁵ Ibid; Hlm 45.

subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³⁶

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
2. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.³⁷

Dalam kaitannya dengan proposal tesis yang peneliti sampaikan, kiranya ada relevansi yang kuat antara pembentukan hukum dan pelaksanaan dalam proses perkara kepailitan khususnya dalam menetapkan masa insolvensi sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadap hak kreditur separatis dalam melaksanakan dan menjalankan hak eksekusi atas tanah yang dibebankan hak jaminan.

3. *Applied Theory*

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan 2 teori yaitu Teori Kepailitan dan Teori Badan Hukum yaitu :

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hlm. 264

a. Teori Tentang Kepailitan

Terdapat 3 tujuan utama dari kepailitan yaitu **pertama**, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur. **Kedua**, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya. **Ketiga**, untuk menghindari adanya kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.³⁸

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para kreditur, apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar utang/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi yaitu, **Pertama**, kreditur dapat menggunakan lembaga kepailitan untuk memperoleh kepastian terhadap besarnya penggantian kredit, dari hutang – hutang debitur yang akan diterimanya, sementara hasil dari pembagian antar para kreditur atas kekayaan debitur dibagikan oleh kurator. **Kedua**, bagi kreditur berfungsi sebagai solusi terakhir, terutama bagi diperolehnya kepastian terhadap besaran kewajiban yang harus dibayar kepada para kreditur, sehingga debitur dapat terbebas dari tuntutan pihak kreditur

³⁸ Sutan Remy Sjahdeni, Op.cit, hlm 9.

karena telah diselesaikan kewajiban yang harus dibayar sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.³⁹

Pasal 1131 KUHPerduta :

“segala barang – barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang aka nada, menjadi jaminan untuk perikatan – perikatan perorangan debitur itu”

Pasal 1132 KUHPerduta :

“barang – barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang – barang itu dibagi menurut perbandingan, piutang masing – masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan sah untuk didahulukan”

Bahwa Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi – transaksi yang telah diterima oleh debitur terhadap krediturnya, dengan kedudukan yang proposional. Sehingga hubungan kedua pasal tersebut menghubungkan kekayaan debitur (Pasal 1131 KUHPerduta) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132

³⁹ Aziz S. Lapadengan, 2013, Jurnal Hukum Unsrat Vol I No. 2, *Analisis fungsi pengguganaan lembaga kepailitan dalam penyelesaian kredit macet perbankan*, Universitas Sam Ratulangi, hlm 5.

KUHPerdara) secara proposional, kecuali kreditur dengan hak mendahului (Hak preferen) dengan hak kebendaan.

F. Kerangka Konseptual

1. Insolvensi (*Insolvency*)

Insolvensi (*Insolvency*) adalah suatu keadaan keuangan (*a financial state*) subjek hukum perdata (*legal entity*), yang mana utang – utang (lebih dari satu kreditur) dari debitur melebihi dari aset yang dimilikinya⁴⁰

2. Berlaku Surut

Berlaku surut adalah suatu keadaan hukum yang mengubah entitas keadaan terhadap perbuatan yang dilakukan atau keadaan hukum fakta yang terjadi atau hubungan yang ada sebelum suatu keadaan yang diberlakukan;

3. Hakim Pengawas

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam Putusan Pailit atau Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

4. Kreditur

Kreditur adalah orang atau badan hukum yang memiliki tagihan kepada pihak lain atau pihak kedua baik yang dinyatakan pailit ataupun tidak atas

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeni,. Op.cit, Hal 3.

jasa maupun pinjaman yang akan diberikan maupun diserahkan oleh debitor dalam jangka waktu tertentu;

5. Kreditur Separatis

Kreditur Separatis adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur – kreditur yang lain untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Sebagaimana pendefinisian tersebut *Sastrawidjaja* berpendapat bahwa kreditur separatis merupakan kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah – olah tidak terjadi kepailitan seperti pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya.⁴¹

6. Debitur

Debitur merupakan pihak yang berhutang baik orang maupun badan hukum kepada pihak lain (kreditur), yang biasanya telah menerima pinjaman atau jasa yang menjanjikan mengembalikan maupun membayar pada waktu tertentu;

7. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga dapat dijelaskan bahwa lembaga tersebut bukanlah merupakan pengadilan baru yang juga telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

⁴¹ Sularto, 2012, Jurnal Mimbar Hukum Vol 24, No. 2; *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, Universitas Gadjah Mada, Hlm 249.

Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan Niaga merupakan bagian *chamber* dari peradilan umum, seperti halnya dengan pengadilan anak dan pengadilan lalu lintas. Oleh karena pengadilan niaga berada dilingkungan peradilan umum, maka tidak ada jabatan ketua pengadilan niaga, karena ketua pengadilan negeri yang bersangkutan juga membawahi pengadilan niaga.⁴²

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas di dalam tesis ini. Beberapa metode yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya Penelitian Hukum, menjelaskan bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang

⁴² Ibid., Hal 248.

disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴³

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap debitur separatis dari penetapan masa insolvensi PT. Coffindo yang berlaku surut. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.⁴⁴

Pada penelitian normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁴⁴ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm 47.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm. 118.

berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. **Pendekatan Filsafat (*Philosophi Approach*)**

Pendekatan filsafat akan digunakan untuk mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam.⁴⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-asas hukum yang mendasari perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap perlindungan hukum kepada debitur separatis dari penetapan masa insolvensi PT. Coffindo yang berlaku surut agar tidak memangkas jangka waktu hak eksekusi debitur separatis atas jaminan yang dibebankan baik dengan hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotek atau hak kebendaan lainnya. .

b. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa:

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan

⁴⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8.

isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologism* lahirnya Undang-Undang tersebut”.⁴⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membahas undang-undang serta berbagai peraturan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pelaksana yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi debitur separatis dari penetapan masa insolvensi yang berlaku surut.

c. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti. Sama dengan pendekatan Perundang-undangan, Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya bahwa:

“ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.”⁴⁸

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 35.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 95

Sehingga, perlindungan hukum bagi debitur separatis dari penetapan masa insolvensi yang berlaku surut bisa dilaksanakan dengan baik sebagaimana semestinya.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴⁹

d. **Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan analitis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konstruksi hukum dan karakteristik isu hukum yang diteliti. maksud utama dari pendekatan analitis ini adalah mengetahui makna yang terkandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.

Dengan pendekatan analitis ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi debitur separatis dari penetapan masa insolvensi yang berlaku surut.

e. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115.

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum yang mana dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber produk pengadilan niaga yaitu

1. Putusan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN;
2. Putusan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Medan Tentang Penetapan Masa Insolvensi Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN.

Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi*⁵⁰-nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.⁵¹

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif, bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam

⁵⁰ *Rasio Decidendi*, yang merupakan sesuatu yang lebih abstrak dan terserap masuk pada *body of law* (koleksi peraturan hukum yang terorganisir dan sistematis). Pengadilan tidak pernah mencoba untuk membuat definisi tentang *rasio decidendi*, tetapi secara sederhana dipergunakan sebagai sarana untuk menjembatani celah antara pemikiran antara analogi dan pemilkiran dengan peraturan. Tidak adanya pengertian otoritatif mungkin solusi adalah membangun sebuah Teknik untuk mengidentifikasi sebuah rasio pada kasus khusus.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 119.

yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

a. Jenis Bahan-Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.⁵²

Sehingga, pada penelitian tesis ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵³

b. Sumber Bahan-Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi buku-buku, jurnal-jurnal

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 24.

⁵³ Amiruddin dan Asikin, H.Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta

ilmiah, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri dari:

- a. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata);
- d. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang;
- g. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN
- h. Penetapan Masa Insolvensi Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah , artikel-

artikel ilmiah yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁵⁴

4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran hukum, antara lain :

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan(istilah) yang artinya antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat.

Kaitanya dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal berguna memberikan pemahaman atas suatu makna teks pasal yang berkaitan

⁵⁴ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, hlm.185

dengan perlindungan hukum bagi debitur separatis dari penetapan masa insolvensi yang berlaku surut.

b. Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.⁵⁵ Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertian dalam kaidah bahasan yang biasa.

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang diteliti dengan undang-undang yang terkait lainnya atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

c. Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 56.

otentik atau tafsiran resmi. Disini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan penegrtiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

Penggunaan penafsiran ini berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran secara resmi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

d. Penafsiran Historis

Penafsiran histories ini merupakan menafsirkan undang-undang menurut sejarah. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.⁵⁶ Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang atau aturan hukum yang terkait pada isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, dapat dipahami secara holistic mengenai perkembangan hukum demi memudahkannya peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

e. Penafsiran Teleologis

Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang tersebut dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada didalam masyarakat, atau biasa disebut dengan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 58-59

penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis.⁵⁷ Setiap penafsiran perundang-undangan yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

Karena itu, setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antar anggota masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Melalui penafsiran sosiologi hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga penafsiran sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting.

Dengan penafsiran ini, maka peneliti akan melihat sejauh mana maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga apakah pertentangan norma tersebut memang secara sadar dilakukannya suatu kelalaian hukum.

f. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik adalah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 60

⁵⁸ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 41

Dengan penafsiran ini, memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis.

Selain yang telah dijelaskan di atas, analisis bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan konstruksi hukum, yaitu:⁵⁹

- a. Analogi (*Analogis*), yaitu perluasan berlakunya kaidah Undang-Undang, dengan cara memberlakukan suatu ketentuan dalam suatu Undang-Undang yang lain terhadap suatu peristiwa dalam suatu Undang-Undang tertentu yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Terhadap peristiwa tersebut, diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang lain tadi dengan peristiwa yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
- b. Penghalusan Hukum (*Rechtsverfinning*), yaitu penghalusan berlakunya suatu kaidah Undang-Undang.
- c. Penggunaan *Argumentum a Contrario*, yaitu menggunakan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal Undang-Undang secara kebalikan.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

⁵⁹ Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 158-159 dalam M. Alvi Syahrin, 2014, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 53

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Dalam Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa dalam hal kepailitan perusahaan asuransi. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dalam 2 (dua) tataran, yaitu:

- 1) Tataran Teknis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menghimpun, menata, memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hirarki sumber hukum guna membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum positif yang telah diklasifikasikan tersebut dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu system yang koheren.
- 2) Tataran Teleologis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan sistemisasi peraturan hukum, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga menghasilkan suatu sistem yang jelas dan berkembang dengan

menerapkan system teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan hendaknya menggunakan metode penalaran yang benar. Metode penalaran pada umumnya menggunakan prosedur deduktif dan induktif. Amiruddin dan Zaenal berpendapat bahwa “suatu analisis yuridis normatif, pada hakekatnya menekankan kepada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang”.⁶⁰

Dari penjelasan di atas, maka pada penelitian tesis ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum mengenai isu hukum yang diteliti.

Peneliti menarik bahwa kesimpulan yang berpangkal pada suatu kasus atau peristiwa umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungannya lebih bersifat individual atau khusus.

⁶⁰ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 166

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2005;
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009;
- Wahyu Utami & Yogabakti Adipramana. S., *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017;
- H. Zainal Asikin, Dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Prenada media Group, 2016;
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Jakarta, Prenada Media Group, 2016;
- Khuzaifah Dmyati, *Teorisasi Hukum : Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia 1945-1990*, Semarang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004;
- Tom Campbell. *Seven Theories Of Human Society*. Diterjemahkan oleh F. Budi Hardiman Kanisius. Yogyakarta 1994;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press. 1986;
- Zainudin Ali, *Metodde Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1998;
- Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Themis Books, 2014;
- Muchtar Kusumaatmadja dk, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hkum*, Buku I, Bandung, Alumni, 2000;
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990;
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999;

- Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 2002;
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013;
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan Sepuluh, 2010;
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta PT. Pradnya Paramita 1994;
- Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014;
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten Indonesia*, Malang; Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2017;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005;
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2006;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003;
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996;
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 24.
- Amiruddin dan Asikin, H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2004;
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2005;
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996;

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad
Bandung: PT. Alumni, 2006;

Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematis, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 158-159 dalam M. Alvi Syahrin, 2014, Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Tesis, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2010;

Jurnal :

Agung Nugroho Setiarso, 2013, Jurnal Arena Hukum; Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Universitas Brawijaya;

Intan Cahya W dan Ety Susilowati, 2016, Dipenegoro Law Review Vol 5 No. 2; Akibat Hukum Bagi Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MA No. 4/PK/PDT.SUS-Pailit/2014), Universitas Dipenegoro;

Serlika Aprita dan Rio Adhitya Jurnal Hukum Media Bhakti Vol 3 No. 1, “Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitur”, Universitas Sriwijaya;

Aziz S. Lapadengan, 2013, Jurnal Hukum Unsrat Vol I No. 2, Analisis fungsi pengguganaan lembaga kepailitan dalam penyelesaian kredit macet perbankan, Universitas Sam Ratulangi;

Sularto, 2012, Jurnal Mimbar Hukum Vol 24, No. 2; Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan, Universitas Gadjah Mada;

Internet :

<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 25 Januari 2019.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang – undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.